



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **Indra Wardana bin Muh.Amin**, tanggal lahir 22 November 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Jorong RT.06/RW-, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

2. **B.Susi Harni binti Lalu Muhammadun**, tanggal 30 Juni 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Jorong RT.06/RW-, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 125/Pdt.P/2024/PA.Sel tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2016 di Pondok Bambu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Mamiq Sarmiin (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan Muhamad Marwan dan Ismail, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Lingkungan Jorong RT.06/RW-, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Nizam Adzani Wardana, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Selong 16 Juni 2017;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Mamiq Sarmiin (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan Muhammad Zuhdi dan Ziddil Asmalihani Irhamzani, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Januari 2021 Nomor: 0030/030/II/2021;
6. Bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong berkenan menetapkan asal usul anak tersebut dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nizam Adzani Wardana, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Selong 16 Juni 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan pada petitum angka 2 menjadi "Menetapkan anak yang bernama Nizam Adzani Wardana, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Selong 16 Juni 2017 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203072211830002 tanggal 23 Desember 2021 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203147006830002 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Para Pemohon Nomor 0030/30/II/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)

4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Nizam Adzani Wardana Nomor 5203-LT-02112020-0031 tanggal 8 April 2021, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)

2. Saksi;

1. **Muh Zuhdi bin Rifai**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jorong RT.06/RW-, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 September 2016 di Pondok Bambu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Mamiq Sarmiin sebagai Paman kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muhamad Marwan dan Ismail dengan mas kawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai diluar Pengadilan, dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nizam Adzani Wardana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Nizam pada tahun 2017 di RSUD Selong;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk menetapkan anak bernama Nizam Adzani Wardana adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Wildan Sahidan bin H. Ahmad Syah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jorong RT.06/RW-, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 September 2016 di Pondok Bambu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Mamiq Sarmiin, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Muhamad Marwan dan Ismail, adapun mas kawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai diluar Pengadilan, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nizam Adzani Wardana;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Pemohon II Ketika akan melahirkan anaknya yang bernama Nizam di RSUD Selong pada tahun 2017;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk menetapkan anak bernama Nizam Adzani Wardana

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Nizam Adzani Wardana ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Selong mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama Nizam Adzani Wardana adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 16 September 2016 di Pondok Bambu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Mamiq Sarmiin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muhamad Marwan dan Ismail dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai diluar Pengadilan, tidak ada bukti perceraian dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nizam Adzani Wardana;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nizam Adzani Wardana dilahirkan oleh Pemohon II di RSUD Selong, pada tanggal 16 Juni 2017;
9. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk menetapkan anak bernama Nizam Adzani Wardana adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **Nizam Adzani Wardana** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan yaitu bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus duda diluar Pengadilan dan tidak ada bukti perceraian, sehingga pernikahan Pemohon adalah tergolong poligami sedangkan Pemohon I tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor  
125/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama Nizam Adzani Wardana lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor  
125/Pdt.P/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **Nizam Adzani Wardana**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Selong 16 Juni 2017 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H**

Panitera Pengganti

**Fatkun Qorib, S.Sy**

**Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor  
125/Pdt.P/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor  
125/Pdt.P/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)